BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 20016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya dan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya, Perlu Membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Meterologi Legal Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 545, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang .....

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

9. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsidan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I .....

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.
8. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Metrologi Legal Kabupaten Nagan Raya.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Metrologi Legal Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya.
13. Jabatan Fungsional adalah berkedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dari seorang Aparat Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi pedampingan UPTD berdasarkan pada keahliandan/atau keterampilan tertentu.

BAB II .....

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal, terdiri dari:
a. kepala UPTD;
b. subbagian tata usaha; dan
c. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua .....

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Metrologi Legal

Pasal 5

(1) UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan tera dan tera ulang pengelolaan standar metrologi legal.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan program, perencanaan, dan penganggaran;
b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumah tanggaan dan kepegawaian;
c. pelaksanaan administrasi keuangan;
d. pelaksanaan pemberian pelayanan tera dan tera ulang;
e. pelaksanaan pengawasan kemetrologian;
f. pelaksanaan pembinaan sumberdaya manusia kemetrologian; dan
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD Metrologi Legal dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan tera dan tera ulang dan pengelolaan standar metrologi legal.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian dan pengendalian penyusunan program, perencanaan;
b. pengkoordinasian pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan dan rumah tangga;
c. pengkoordinasian pelaksanaan pemberian pelayanan tera dan tera ulang;
d. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan kemetrologian;
e. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia;
f. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait;
g. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi pengkoordinasian pelaksanaan urusan kepegawaian dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Paragraf 3.....

Dipindai dengan CamScanner

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumahtangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan evaluasi dan pelaporan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan;
b. pelaksanaan urusan umum, ketata usahaan dan kerumah tanggaan;
c. Pelaksanaan urusan hokum, organisasi dan tata laksana;
d. pelaksanaan hubungan masyarakat, publikasi dan dokumentasi;
e. pengelolaan sistim informasi dan komunikasi;
f. pelaksanaan kepustakaan dan kearsipan;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Metrologi Legal sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagi kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang fungsional senior dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V .....

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.b

Pasal 11

(1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Kelompok Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Metrologi Legal, wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 13

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan UPTD Metrologi Legal dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.

(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB VII .....

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Metrologi Legal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1) Hasil Analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan pada UPTD Metrologi Legal ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan pada UPTD Metrologi Legal ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 22 Maret 2022 M
19 Sya'ban 1443 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 23 Maret 2022 M
20 Sya'ban 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022 NOMOR: 417

Dipindai dengan CamScanner